



PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

JALAN TIRTA KENCANA NO. 1 SAMARINDA
☎ 0541 - 2088100 E-mail : smd@perumdamtirtakencana.id

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

NOMOR : 100.3.3/47/VI/2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA
KOTA SAMARINDA,

Menimbang

- a. Bahwa pengadaan barang/jasa di Lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda yang dibiayai oleh Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda sendiri perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik dan keuangan serta manfaatnya dapat dirasakan bagi kelancaran operasional Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu menyempurnakan SK Direksi PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda Nomor 690/779-21/XII/2013 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya di Lingkungan PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda.
- b. Bahwa tren dan tata cara Pengadaan Barang/jasa terus berkembang sesuai dengan perkembangan keilmuan dan teknologi;
- c. Bahwa kebijakan dan peraturan perundangan-undangan terkait Pengadaan Barang/jasa Nasional mengalami perubahan;
- d. Bahwa untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa yang berkualitas;
- e. Bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d diatas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Pedoman Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang berlaku di lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

Mengingat

- : a. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2004, tanggal 5 Maret 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
- c. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019, tentang Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Pedoman Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya di Lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda sebagaimana tersebut dalam peraturan ini.

KEDUA

: Pedoman Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya di Lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda ini menjadi pedoman bagi setiap pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya di Lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Juni 2024

DIREKTUR UTAMA,



NOR WAHID HASYIM, S.T., M.M.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian dan Istilah

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya adalah kegiatan Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya oleh Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda yang dibiayai oleh Anggaran Internal yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Direktur Utama adalah pejabat penanggung jawab anggaran dan pengadaan di lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
4. Panitia Pengadaan adalah tim yang ditetapkan oleh Direktur Utama yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
5. Pejabat Pengadaan adalah Personel yang ditetapkan oleh Direktur Utama yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
6. Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah Manajer Perawatan, Asisten Manajer Pengawas Teknik dan Staf Pengawas Teknik yang ditunjuk yang bertugas menerima dan memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Konsultasi.
7. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang.
8. Pelaksana Swakelola adalah Personel yang ditetapkan oleh Direktur Utama untuk melaksanakan kegiatan secara Swakelola.
9. Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya berdasarkan kontrak.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

13. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
14. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
15. Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-Procurement adalah proses Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan proses bisnis pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang berlaku.
16. Dokumen Pengadaan Elektronik adalah dokumen pengadaan elektronik yang diupload didalam aplikasi sesuai dengan alur proses pengadaan.
17. Vendor Management System yang selanjutnya disingkat VMS adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dan telah memenuhi persyaratan menjadi Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
18. e-Marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
19. Online Shop adalah toko yang menjual produk melalui media internet dengan menggunakan sarana web browser dan teknologi internet dan merupakan bagian dari e-Marketplace.
20. e-Tender adalah metode pemilihan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya secara elektronik dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang terdaftar di VMS.
21. e-Purchasing adalah metode pemilihan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan melalui e-Marketplace.
22. Pembelian Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan untuk pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
23. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan untuk pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya atau Konsultasi yang bernilai diatas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
24. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang bersifat khusus atau dilakukan dalam keadaan tertentu.
25. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dilaksanakan sendiri oleh Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Institusi atau Lembaga lain Non Badan Usaha dan/atau Masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
26. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
27. Kontrak Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang selanjutnya disebut Kontrak adalah bukti perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
28. Kontrak Berulang (*repeat order*) adalah kontrak pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan berdasarkan kontrak sebelumnya dengan mempertimbangkan harga, kualitas dan kinerja Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya sebelumnya.

29. Kontrak Payung adalah kontrak yang berlaku pada periode tertentu dengan harga tertentu namun volume pekerjaan bersifat sementara dan pembayaran akan dilakukan sesuai dengan pesanan.
30. Standar Operasi Prosedur atau SOP adalah dokumen petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Utama untuk mengatur secara rinci pelaksanaan pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dilingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Peraturan Direksi ini berlaku untuk semua pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya di lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda termasuk Penyertaan Modal/Subsidi Pemerintah dan Pinjaman/Hibah dari pihak lain.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Direksi ini adalah untuk menyamakan pola pikir, pengertian dan memberikan pedoman pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya, sehingga memudahkan perencana, pelaksana dan pengawas sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing.
- (2) Tujuan penetapan pedoman dan tata cara pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan Good Corporate Governance.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

Pasal 4

Kebijakan Umum

Kebijakan umum pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya adalah :

1. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya untuk mempercepat proses pengambilan keputusan;
2. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung-jawab para pihak;
3. Harus memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu, kewajaran harga, mutu pelayanan, pemenuhan syarat dan prosedur yang berlaku; dan
4. Berorientasi pada pertumbuhan bisnis Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

Pasal 5

Prinsip-prinsip Pengadaan

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan

- menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - c. Kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya harus terbuka bagi Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
 - d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dapat diakses dan diketahui oleh seluruh peserta dengan proporsi dan cara yang sama;
 - e. Terbuka, berarti semua Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti proses pengadaan.
 - f. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
 - g. Akuntabel, berarti dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 6 **Etika Pengadaan**

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya harus memiliki sikap dan perilaku sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya (conflict of interest);
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.

Pasal 7
Jenis Pengadaan

- (1) Pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dalam Peraturan Direktur ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi;
- (3) Pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya; dan/atau
 - b. Swakelola.

BAB II
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA/KONSTRUKSI/JASA
LAINNYA

Pasal 8
Organisasi Pengadaan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda terdiri atas :
 - a. Direksi;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Panitia Pengadaan;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pelaksana Swakelola
 - f. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - g. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- (2) Pengangkatan dan perberhentian organisasi pengadaan sebagai mana ayat 1 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g diatas tidak terikat pada tahun anggaran dan ditetapkan oleh Direktur Utama, khusus huruf f ditetapkan oleh Direktur Bidang terkait.
- (3) Organisasi Pengadaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat dibantu oleh Tim/Personil Teknis, Tim/Personil Ahli dan/atau Agen Pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 9
Direksi

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Perencanaan Pengadaan;
 - b. Menetapkan Panitia Pengadaan;
 - c. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - d. Menetapkan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan;

- e. Menetapkan Pelaksana Swakelola;
 - f. Menetapkan Personel/Tim Teknis;
 - g. Menetapkan Personel/Tenaga Ahli;
 - h. Mengawasi pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan; dan
 - i. Menetapkan SOP Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
- (2) Direktur Bidang terkait mempunyai tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 10 **Pejabat Pembuat Komitmen**

- (1). Pejabat Pembuat Komitmen :
- a. Untuk RAB Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp40.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00 yang menjadi PPK adalah Direktur Umum
 - b. Untuk RAB Pekerjaan Konstruksi/Konsultansi dengan nilai di atas Rp40.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00 yang menjadi PPK adalah Direktur Teknik
 - c. Untuk RAB dengan nilai di atas Rp300.000.000,00 yang menjadi PPK adalah Direktur Utama
- (2). Pejabat Pembuat Komitmen untuk RAB dengan nilai di atas Rp40.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00 memiliki tugas dan kewenangan :
- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - b. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menyetujui perubahan jadwal;
 - d. Menandatangani dan mengendalikan SPK;
 - e. Pembuatan RAB diketahui/disetujui oleh Direktur Utama.
- (3). Pejabat Pembuat Komitmen untuk RAB dengan nilai di atas Rp300.000.000,00 memiliki tugas dan kewenangan :
- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - b. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menyetujui perubahan jadwal;
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - e. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya (SPPBJ);
 - f. Menandatangani dan mengendalikan Kontrak;
 - g. Pembuatan RAB diketahui/disetujui oleh Direktur Utama.
- (4). Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh Tim/Personil Teknis atau Tim/Personil Ahli.

Pasal 11 **Panitia Pengadaan**

- (1) Panitia Pengadaan ditetapkan oleh Direktur Utama untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dan Konsultansi yang bernilai diatas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- (2) Panitia Pengadaan berjumlah gasal dengan minimal beranggotakan 5 (lima) orang;
- (3) Panitia Pengadaan harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami aspek teknis pekerjaan;
 - c. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - d. Menandatangani pakta integritas; dan
 - e. Pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
- (4) Panitia Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan :
- a. melakukan persiapan dan proses pemilihan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya;
 - b. melaksanakan proses Penunjukan Langsung; dan
 - c. melaksanakan *e-Purchasing*;

Pasal 12 **Pejabat Pengadaan**

- (1) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh Direktur Utama untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami aspek teknis pekerjaan;
 - c. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - d. Menandatangani pakta integritas; dan
 - e. Pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
- (3) Pejabat Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melaksanakan proses Pembelian Langsung;
 - b. melaksanakan *e-Purchasing*.

Pasal 13 **Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan**

- (1). PjPHP ditetapkan oleh Direktur Bidang terkait untuk menerima dan memeriksa administrasi hasil pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Konsultansi yang bernilai di atas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2). PPHP ditetapkan oleh Direktur Utama untuk menerima dan memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang yang bernilai di atas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (3). PPHP berjumlah gasal dengan minimal beranggotakan 5 (lima) orang;
- (4). PJPHP berjumlah gasal dengan minimal beranggotakan 3 (tiga) orang.

Pasal 14 **Penyelenggara Swakelola**

- (1) Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (2) Penyelenggara Swakelola bertugas menyusun anggaran, melaksanakan, mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan swakelola.

Pasal 15

Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya

- (1) Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang diadakan.
- (2) Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya merupakan Pelaku Usaha yang berkomitmen mendukung visi misi Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dalam memberikan layanan terbaik bagi Pelanggan.
- (3) Pendaftaran Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dilakukan melalui VMS;
- (4) VMS memuat informasi kualifikasi dan kompetensi Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya ;
- (5) Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya memiliki tanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- (6) Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang terverifikasi dalam VMS dapat mengikuti pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
- (7) Tata cara pendaftaran selanjutnya akan diatur lebih lanjut melalui SOP.

BAB III

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

Pasal 16

Spesifikasi

- (1) PPK dalam menyusun spesifikasi dapat mengacu kepada :
 - a. Standar nasional/internasional atau standar pabrikan tertentu;
 - b. Brosur informasi spesifikasi dari Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya;
 - c. Spesifikasi berdasarkan fungsi atau kinerja; dan/atau
 - d. Sumber informasi lain yang relevan.
- (2) Spesifikasi dapat disusun berdasarkan rincian detail, kinerja hasil pekerjaan maupun kombinasi rincian detail dan kinerja.
- (3) Dalam penyusunan spesifikasi diperkenankan menyebutkan merk sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Suku cadang;
 - b. Komponen barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya;
 - c. Pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan melalui *e-Purchasing*;
 - d. Pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan metode pemilihan *e-Tender Cepat*;
 - e. Pengadaan untuk barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang berdasarkan analisis kebutuhan hanya dipenuhi oleh 1 (satu) Penyedia barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya; dan

- f. Pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang harus memperhatikan kompatibilitas dengan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang sudah dimiliki oleh Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

Pasal 17

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB)

- (1) HPS/RAB dikalkulasikan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) HPS/RAB sudah memperhitungkan semua komponen yang membentuk harga/biaya.
- (3) HPS/RAB bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (4) HPS/RAB digunakan sebagai:
 - a. Alat mengukur kewajaran harga;
 - b. Batas penawaran tertinggi; dan
 - c. Dasar untuk negosiasi.
- (5) Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya bersifat khusus yang hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya tunggal, maka penawaran harga Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dijadikan sebagai HPS/RAB.
- (6) HPS/RAB sebagai dasar menghitung jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari HPS/RAB
- (7) HPS/RAB tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian keuangan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

Pasal 18

Penetapan Jenis Kontrak

- (1) PPK menetapkan Jenis Kontrak.
- (2) Jenis kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Kontrak Lumsum;
 - b. Kontrak Harga Satuan;
 - c. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Terima Jadi (*Turn key*); dan
 - e. Kontrak Payung.
- (3) Jenis kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Kontrak Lumsum;
 - b. Kontrak Waktu Penugasan (*Time Based*); dan
 - c. Kontrak Payung.
- (4) Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya;
 - b. berorientasi kepada keluaran (*Output Based*); dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- (5) Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh

- pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (6) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (7) Kontrak Terima Jadi (*Turn key*) merupakan kontrak atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- (8) Kontrak Payung merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berlaku paling lama 3 (tiga) tahun, berdasarkan hasil evaluasi dalam kerangka waktu yang disepakati bersama;
 - b. menjamin ketersediaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya tertentu yang sifat kebutuhannya berulang;
 - c. dapat dilakukan negosiasi langsung kepada Prinsipal/Distributor sesuai harga (*price list*) yang berlaku di pasaran; dan
 - d. pembayaran dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran atau dalam kerangka waktu sesuai kesepakatan dalam kontrak berdasarkan hasil pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya secara nyata pada tahun anggaran berjalan.
- (9) Kontrak Waktu Penugasan (*Time Based*) merupakan kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Pasal 19

Jaminan Pengadaan

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. Jaminan Sanggah Banding;
 - b. Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Jaminan Uang Muka;
 - d. Jaminan Pemeliharaan.
- (2) Jaminan Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (3) Jaminan Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya harus bersifat:
 - a. Tidak bersyarat;
 - b. Mudah dicairkan; dan
 - c. Harus dicairkan oleh Penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pencairan dari Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda diterima oleh Penerbit Jaminan.
- (4) Jaminan Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya tidak diperlukan untuk

Pengadaan Jasa Konsultansi.

- (5) Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan untuk Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya melalui *e-Purchasing*.
- (7) Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari total HPS/RAB.
- (8) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS/RAB, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS/RAB, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS/RAB.
- (9) Jaminan Uang Muka berupa bank garansi diberikan kepada Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya sebesar Uang Muka yang diterima oleh Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- (10) Jaminan Pemeliharaan diberlakukan hanya untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (11) Jaminan Pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
- (12) Jaminan Pemeliharaan untuk Pengadaan Barang berupa Sertifikat Garansi yang diterbitkan oleh Produsen.

Pasal 20 **Dokumen Pengadaan**

- (1) Pejabat atau Panitia Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan;
- (2) Khusus Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan secara elektronik, maka bentuk standar dokumen mengacu kepada standar dokumen yang diunggah dalam Aplikasi Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
- (3) Dokumen Pengadaan untuk metode pemilihan Pembelian Langsung cukup mencantumkan spesifikasi, volume, harga dan waktu pembelian.

BAB IV **METODE PENGADAAN BARANG/JASA/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA**

Pasal 21 **Pengadaan Secara Elektronik**

- (1) Seluruh proses Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya di lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda pada prinsipnya dilakukan melalui sistem elektronik yang dapat dikembangkan.
- (2) Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya secara manual masih dimungkinkan jika

- Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya secara elektronik tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Sistem Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya secara elektronik jika dimungkinkan dan dibutuhkan dapat diintegrasikan dengan pasar elektronik (e-Marketplace).
 - (4) Proses pemilihan Penyedia dalam Sistem Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya secara elektronik dapat dilakukan dengan metode e-Purchasing dan e-Tender.

Pasal 22

Metode Pemilihan

- (1) Pejabat atau Panitia Pengadaan menentukan metode pemilihan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dengan metode:
 - a. Pembelian Langsung;
 - b. e-Purchasing;
 - c. Pengadaan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung;
 - e. e-Tender Cepat; atau
 - f. e-Tender.
- (3) Tatacara lebih lanjut mengenai metode pemilihan diatur didalam SOP.

Pasal 23

Pembelian Langsung

- (1) Pembelian Langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (3) Pembelian Langsung dilakukan dengan cara berkunjung langsung kepada Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya atau Toko sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
- (4) Bukti dokumen pembelian dapat berupa surat pesanan dan bukti pembelian.
- (5) Tatacara Pembelian Langsung selanjutnya akan diatur lebih lanjut melalui SOP.

Pasal 24

e-Purchasing

- (1) e-Purchasing pada prinsipnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan melalui e-Marketplace.
- (2) e-Purchasing dapat dilakukan melalui e-Marketplace yang telah disediakan oleh Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Instansi Pemerintah atau Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
- (3) e-Purchasing dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat informasi paket pengadaan;
 - b. Menentukan pilihan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang ditayangkan oleh Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya; dan

- c. Melakukan transaksi pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya; dan
 - d. Menerbitkan Surat Pesanan oleh pejabat pengadaan/panitia pengadaan
- (4) Tatacara e-Purchasing selanjutnya akan diatur lebih lanjut melalui SOP.

Pasal 25
Pengadaan Langsung

- (1) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Konsultansi yang bernilai diatas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Tata cara Pengadaan Langsung selanjutnya akan diatur lebih lanjut melalui SOP.

Pasal 26
Penunjukan Langsung

- (1) Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dalam hal :
- a. Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya bersifat khusus; dan/atau
 - b. Keadaan tertentu.
- (2) Penunjukan Langsung untuk barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya bersifat khusus dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi pemerintah atau tarif yang terbuka dan berlaku umum;
 - b. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi.
 - c. Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya Tunggal;
 - d. Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya Pemegang Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI);
 - e. Apabila Vendor yang terdapat didalam VMS (Vendor Management System) tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - f. Konsultan Hukum/Pengacara/Notaris, Konsultan Pajak dan Konsultan Audit;
 - g. Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan atau memelihara barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya;
 - h. Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender Ulang mengalami kegagalan;
- (3) Penunjukan Langsung untuk barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Penanganan darurat yang tidak direncanakan akibat bencana alam maupun non alam yang harus dilakukan segera dan tidak bisa ditunda untuk menjamin penyelenggaraan penyediaan air bersih untuk masyarakat; dan
 - b. Terjadinya perubahan kondisi, perubahan strategi, perubahan jadwal, perubahan rancang bangun atau instruksi Pemerintah Kota Samarinda, yang harus segera dilaksanakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat atau pelanggan dimana waktu yang tersedia tidak memungkinkan jika dilakukan dengan metode selain Penunjukan Langsung.
- (4) Penetapan keadaan tertentu dilakukan oleh Direktur Utama.

- (5) Penunjukkan Langsung dapat juga dilakukan kepada Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang tidak ada dalam VMS yang dilaksanakan secara manual.
- (6) Tatacara Penunjukan Langsung selanjutnya akan diatur lebih lanjut melalui SOP.

Pasal 27
e-Tender Cepat

- (1) e-Tender Cepat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang memanfaatkan UMS dengan ketentuan:
 - a. Dapat menyebutkan merk/tipe/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya;
 - b. Tidak ada sanggahan.
- (2) e-Tender Cepat dinyatakan gagal apabila tidak ada penyedia barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang memasukkan penawaran harga.
- (3) Jika terdapat hanya dua penawaran penyedia barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya masuk maka proses dilanjutkan melalui e-Auction;
- (4) Panitia Pengadaan dan PPK melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penyebab e-Tender Cepat gagal.
- (5) Tindak lanjut e-Tender Cepat gagal dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Memperpanjang jadwal pemasukkan penawaran, apabila penyebab e-Tender gagal karena tidak ada penyedia barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang memasukkan penawaran;
 - b. Pemasukkan penawaran baru apabila e-Tender Cepat gagal karena ada kesalahan pada penetapan spesifikasi HPS/RAB dan atau persyaratan penyedia barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya lain;
 - c. Menghentikan proses pengadaan.
- (6) Tatacara e-Tender Cepat selanjutnya akan diatur lebih lanjut melalui SOP.

Pasal 28
e-Tender

- (1) e-Tender dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dengan terlebih dahulu menetapkan metode evaluasi penawaran;
- (2) Metode evaluasi penawaran menggunakan sistem terdiri dari :
 - a. Sistem Harga Terendah; atau
 - b. Sistem Nilai dengan ketentuan besaran bobot teknis antara 60% sampai dengan 70% dan besaran bobot harga antara 30% sampai dengan 40%.
- (3) e-Tender dinyatakan gagal apabila terdapat sanggahan yang dinyatakan benar atau proses pengadaan terbukti tidak sesuai dengan prosedur.
- (4) Panitia Pengadaan dan PPK melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penyebab e-Tender gagal.
- (5) Tindak lanjut e-Tender gagal dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memperpanjang jadwal pemasukan penawaran apabila penyebab e-Tender gagal karena tidak ada Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang memasukan penawaran;
 - b. Pemasukan penawaran baru apabila e-Tender gagal terjadi karena ada kesalahan pada Dokumen Pengadaan;

- c. Evaluasi penawaran ulang apabila e-Tender gagal terjadi karena kesalahan melakukan evaluasi; atau
 - d. Menghentikan proses pengadaan.
- (6) Jika terdapat hanya 2 (dua) penawaran Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya masuk/lulus evaluasi teknis dan harga, maka proses tender tetap dilanjutkan dan apabila hanya 1 (satu) penawaran Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang masuk/lulus evaluasi teknis dan harga, maka proses tender dilanjutkan seperti metode Penunjukan Langsung.
- (7) Tatacara e-Tender selanjutnya akan diatur lebih lanjut melalui SOP.

Pasal 29
Swakelola

- (1) Swakelola dapat dilaksanakan oleh Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, dalam hal ini Pelaksana Swakelola yang ditetapkan oleh Direktur Utama, Instansi atau Lembaga lain Non Badan Usaha, dan/atau Masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Swakelola dilaksanakan untuk barang dan/atau jasa yang memenuhi kriteria:
- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
 - b. Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan internal Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - e. Pekerjaan yang memerlukan partisipasi masyarakat; atau
 - f. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
- (3) Biaya pelaksanaan Swakelola disetujui oleh Direktur Utama.
- (4) Tatacara Swakelola selanjutnya akan diatur lebih lanjut melalui SOP.

BAB V
KONTRAK
Pasal 30
Bukti Kontrak

- (1) Bukti Kontrak untuk Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya diatur sebagai berikut:
- a. Bukti Pembelian atau Kuitansi bermeterai untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Konsultansi dengan nilai diatas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Surat Perjanjian untuk nilai pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Konsultansi diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (2) Pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan melalui metode *e-Purchasing* dapat menggunakan Surat Pesanan (*Purchase Order*);
- (3) Pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang membutuhkan pengaturan hak dan kewajiban antara Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dan Penyedia

Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya lebih rinci, maka bukti kontrak yang menggunakan bukti pembelian, kuitansi atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) dapat digantikan dengan SPK.

Pasal 31

Kontrak Berulang (*Repeat Order*)

- (1) PPK dapat menetapkan Kontrak Berulang (*repeat order*) kepada Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dengan ketentuan:
 - a. Kebutuhan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang berkelanjutan;
 - b. Ruang lingkup pekerjaan dan harga satuan sama dengan kontrak sebelumnya;
 - c. Tidak ada pengurangan kualitas barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya; dan
 - d. Memiliki Kinerja Baik pada kontrak sebelumnya.
- (2) Kontrak Berulang (*repeat order*) hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut kepada Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya sebelumnya.
- (3) Kontrak Berulang (*repeat order*) dilaksanakan dengan menerbitkan Bukti Kontrak berulang oleh PPK.

Pasal 32

Penandatanganan SPK atau Surat Perjanjian

- (1) Direktur Utama sebagai PPK menandatangani Kontrak atau Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
- (2) Direktur Umum / Direktur Teknik sebagai PPK menandatangani SPK atau Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
- (3) Pihak yang berwenang menandatangani SPK/Kontrak Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya atas nama Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya adalah Direktur yang mewakili Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang dibuktikan dengan bukti yang sah.

Pasal 33

Perubahan Kontrak

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, PPK dengan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dapat melakukan Perubahan Kontrak yang meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah metode atau tatacara pembayaran;
 - d. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Perubahan Kontrak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perubahan yang menyangkut lingkup pekerjaan, metode kerja dan metode pembayaran serta jadwal pelaksanaan pekerjaan cukup dibuatkan Berita Acara Perubahan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.
 - b. Perubahan yang menyangkut harga/biaya pekerjaan dibuatkan Adendum Kontrak.
 - c. Perubahan nilai kontrak dapat dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi

- 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal;
- (3) Perubahan Kontrak untuk Surat Pesanan (*Purchase Order*) berlaku ketentuan revisi Surat Pesanan (*Purchase Order*).

Pasal 34
Larangan Mengalihkan Pekerjaan

- (1) Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dilarang mengalihkan/mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.
- (2) Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dapat mengalihkan/mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain kecuali Pekerjaan Utama.
- (3) Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan kepada Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya, Pengakhiran/pemutusan Kontrak atau dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*black list*) dan dikeluarkan dari VMS Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

Pasal 35
Denda Keterlambatan

Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan atau kelalaian, maka Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dikenakan denda keterlambatan pada setiap hari keterlambatan yang dihitung sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai Kontrak atau dari bagian nilai Kontrak.

Pasal 36
Pembayaran Prestasi

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (*termin*); atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan disesuaikan dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya.

Pasal 37
Keadaan Kahar

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh

- pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - (5) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak yang disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
 - (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Pasal 38 **Pemutusan Pelaksanaan Pekerjaan**

- (1) PPK dapat memutus pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak secara sepihak apabila:
 - a. Kebutuhan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya lalai atau cidera janji;
 - c. Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya tidak melakukan perbaikan dan penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya terbukti melakukan kecurangan, pemalsuan dokumen dan/atau KKN; dan
 - e. Ditemukan adanya kesalahan prosedur yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dan/atau berpotensi menimbulkan masalah hukum.
- (2) PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan yang disertai dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud Pasal 34.
- (3) Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali pemberian kesempatan dan bilamana tidak juga selesai, maka pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak diputus secara sepihak dan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dikenakan sanksi daftar hitam dan dikeluarkan dari VMS Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
- (4) Dalam hal pemutusan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya, maka :
 - a. Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dikenakan denda bilamana keterlambatan pekerjaan menyebabkan kerugian Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda; dan
 - b. Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya dikenakan sanksi daftar hitam dan dikeluarkan dari VMS Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda .
- (5) Dalam hal Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memutuskan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak secara sepihak dengan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya, maka sisa pekerjaan dapat dilanjutkan oleh Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang mampu melalui proses negosiasi.

Pasal 39
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PPK dan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Serah Terima Pekerjaan

- (1) PjPHP/PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPHP memerintahkan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (3) PjPHP/PPHP memeriksa dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- (4) Kualitas hasil pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya, sehingga bilamana terdapat kekurangan atau cacat terhadap hasil pekerjaan, Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya bertanggung-jawab untuk memperbaiki kekurangan atau cacat tersebut sesuai dengan ketentuan masa pemeliharaan atau garansi yang tercantum dalam kontrak/perjanjian.
- (5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, setelah dilakukan serah terima pekerjaan Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya memiliki kewajiban pemeliharaan sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
 - b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
- (6) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi berlaku sesuai ketentuan pabrikan atau kesepakatan para pihak yang tercantum dalam Kontrak.
- (7) Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*Final Hand Over*).
- (8) Penyedia Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

BAB VI
USAHA KECIL DAN USAHA NON KECIL
Pasal 41
Usaha Kecil

- (1) Usaha Kecil terdiri dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Dalam Pengadaan Barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya, Direktur Utama memperluas peran serta usaha kecil.
- (3) Nilai HPS/RAB untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Pasal 42
Usaha Non Kecil

- (1) Usaha Non Kecil terdiri dari Usaha Menengah, Usaha Besar dan Usaha Non Kecil.
- (2) Nilai HPS/RAB untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Non Kecil.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

- (1) Proses pengadaan yang telah berjalan dengan berpedoman kepada Peraturan Direksi sebelumnya dapat dilanjutkan dengan berpedoman kepada Peraturan Direksi sebelum Peraturan Direksi ini berlaku.
- (2) Dalam hal proses pengadaan secara elektronik tidak/belum dapat dilakukan, maka proses pengadaan dapat dilakukan secara manual dengan tatacara mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direksi ini.
- (3) Peraturan Direksi ini berlaku sejak peraturan ini ditetapkan.
- (4) Bilamana dalam pelaksanaan Peraturan Direksi ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka selanjutnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Nomor 690/66-02/VI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 690.027/105-04/XI/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 690.027/283-09/III/2020 Tentang Pengadaan Barang di Lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda beserta lampirannya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.